
Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Implementatif di Desa Kuala Dasal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Ageng Triganda Sayuti
Ageng.fh@unja.ac.id

Zefrizal Nurdin
zefrizalnurdin@law.unand.ac.id

Rembrandt
rembrandtbuan@gmail.com

Syofiarti
syofiarti@law.unand.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Abstract

Plantation partnerships constitute one of the instruments for community empowerment, juridically grounded in Law Number 39 of 2014 concerning Plantations as well as the contractual provisions set forth in the Civil Code. However, in practice, the implementation of partnership agreements frequently gives rise to various legal, economic, and social issues. This article examines and analyzes the implementation of the Oil Palm Plantation Partnership Cooperation Agreement between the core company and plasma farmers in Kuala Dasal Village, Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that in its implementation there remains an imbalance in bargaining power between the company and the farmers, a lack of transparency in financial management and profit-sharing mechanisms, and limited understanding among farmers regarding the substance of the contract. Based on these findings, this article advocates for the reconstruction of oil palm plantation partnership agreements. Furthermore, it elaborates on the concept of an ideal oil palm plantation management agreement.

Keywords: *Agreement; cooperation; palm oil.*

Abstrak

Kemitraan perkebunan merupakan salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat yang secara yuridis berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kemitraan kerap menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Artikel ini membahas dan menganalisis implementasi Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit antara perusahaan inti dan petani plasma di Desa Kuala Dasal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan

petani, kurangnya transparansi dalam pengelolaan pembiayaan dan pembagian hasil, serta minimnya pemahaman petani terhadap substansi kontrak. Berdasarkan hasil temuan tersebut artikel ini mendorong untuk dilakukan rekonstruksi dalam perjanjian kerja sama perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya artikel ini menguraikan konsep perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ideal.

Kata Kunci: *Perjanjian; kerja sama; kelapa sawit.*

A. Pendahuluan

Hingga saat ini sektor perkebunan masih menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu komoditas unggulan dari sektor perkebunan tersebut yaitu kelapa sawit. Hingga saat ini perkebunan kelapa sawit mampu menopang pengembangan ekonomi nasional, mengurangi kemiskinan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.¹ Lebih dari itu kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang terbesar ekspor non migas di Indonesia, pada tahun 2024 menunjukkan kinerja ekspor non migas sebesar USD 181, 14 Milyar. Minyak kelapa sawit termasuk dalam komoditi ekspor lemak dan minyak nabati memberikan kontribusi hingga USD 14, 43 Milyar.²

Potensi ekonomi tersebut menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional, sehingga industri perkebunan kelapa sawit harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan ekonomi dari sektor perkebunan kelapa sawit tersebut penting untuk dipahami filosofi ekonomi yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, menurut Jimly Asshiddiqie UUD 1945 tidak hanya mengatur persoalan yang berkaitan dengan aspek kenegaraan semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang bersifat fundamental bagi kehidupan masyarakat.³ Artinya dalam konteks perkebunan kelapa sawit, berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam Upaya mengembangkan dan meningkatkan produksi disektor perkebunan yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka pemerintah membentuk program kemitraan sebagai bentuk kerja sama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar

¹ Industri Kelapa Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media. <https://www.bpdp.or.id/industri-kelapa-sawit-mampu-bangkitkan-ekonomi-nasional-dan-media>. diakses 6 Februari 2026.

² Peran Strategis Industri Kelapa Sawit. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Peran-Strategis-Industri-Kelapa-Sawit>. diakses 22 Februari 2026.

³ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2015. hal. 124.

kebun, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan perkebunan. Menurut Syofiarti, keterlibatan masyarakat diperlukan karena, dengan adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa diperoleh berbagai informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan karena keputusannya akan berdampak tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah.⁴

Program kemitraan pada awalnya diperkenalkan melalui program transmigrasi yang dikenal dengan Pola Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans). Masyarakat yang mengikuti program transmigrasi diberikan lahan untuk pemukiman dan lahan perkebunan yang bermitra dengan perusahaan, skema ini kemudian dikeal dengan pola inti plasma. Perkembangan selanjutnya selain program transmigrasi muncul berbagai pola kemitraan seiring dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun kebun masyarakat dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Namun demikian, dari harapan pertumbuhan ekonomi sesuai amanat konstitusi tersebut masih menimbulkan ironi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengelolaan perkebunan dengan pola inti plasma seringkali dihadapkan dengan isu keadilan kontraktual. Dalam skema tersebut menempatkan posisi tawar petani lebih lemah dibandingkan perusahaan. Domiasi perusahaan sebagai pemodal terlihat dalam pengaturan pembiayaan, pengenaan bunga, mekanisme pengurangan hasil produksi, dan klausul penalti yang secara tidak proporsional mengalokasikan risiko kepada petani, sehingga menciptakan hubungan kontraktual yang hierarkis dan membuatnya rentan terhadap praktik eksploitatif.⁵

Adanya hubungan perjanjian dalam pola inti-plasma sejatinya untuk menjamin kepastian hukum demi tercapainya keberlangsungan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, namun dalam pelaksanaannya perjanjian antara masyarakat dan perusahaan justru masih banyak masyarakat yang dirugikan dari pola kemitraan dengan modus pengambil alihan lahan oleh perusahaan.⁶ Dengan pola penyerahan lahan yang akan dijadikan areal perkebunan untuk dijadikan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas

⁴ Syofiarti. Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1. 2022. hal. 23.

⁵ Ageng Triganda Sayuti, dkk, Reconstruction of the Principle of Proportionality in Contract Law within the Palm Oil Plantation Sector. *Journal of Law and Legal Reform*. Vol. 7, No. 1. 2026. hal. 25.

⁶ Menyoal Kemitraan Inti Plasma Bisnis Kelapa Sawit. <https://betahita.id/news/detail/6722/menyoal-kemitraan-inti-plasma-bisnis-kelapa-sawit.html.html>. diakses 3 Maret 2024.

nama perusahaan.⁷ Tidak optimalnya plasma tersebut disebabkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang seperti diungkapkan Rina Mardiana dalam penelitiannya:

The Jambi case in Indonesia, illustrates communities, which are often perceived as the weakest actors; but able to develop strategies and power in land struggle in which they confront more powerful opponents (government and private companies, for instance).⁸

Rina Mardiana mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa kasus di Jambi, Indonesia, masyarakat kerap kali dianggap sebagai aktor yang memiliki kekuatan yang lemah dimana mereka dihadapkan pada kekuatan yang lebih besar seperti pemerintah dan perusahaan swasta. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan sehingga masyarakat cenderung terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan termasuk dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit sehingga kepentingan dan suara mereka tidak terakomodir dalam perjanjian.

Kondisi tersebut menurut Van Dunne, membuka celah terjadinya penyalahgunaan keadaan karena ada kesenjangan dalam hal ekonomis dan kejiwaan. Penyalahgunaan keadaan dalam keunggulan ekonomis terjadi ketika, pertama salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lain, kedua, pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.⁹ Dari sisi kejiwaan, penyalahgunaan keadaan dikarenakan dua keadaan yaitu, adanya ketergantungan relatif, Van Dunne memberikan analogi seperti:

Hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan isteri, dokter dan pasien. Selanjutnya, salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih istimewa dari pihak lainnya seperti, adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang kurang baik dan sebagainya.¹⁰

Sementara itu, perjanjian berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yaitu:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁷ Status Lahan Kemitraan Atas Pailitnya Perusahaan Mitra. <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-lahan-kemitraan-atas-pailitnya-perusahaan-mitra-lt60f4eb31ac807?page=2>. diakses 5 Maret 2023.

⁸ Rina Mardiana. *Contesting Knowledge of Land Access Claims In Jambi Indonesia*. Dissertation. Göttingen: Georg August University. 2017. hal. 7.

⁹ J. M. Van Dunne dan Gr. Van Der Brught. *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, (Terjemahan Sudikno Mertokusumo). Yogyakarta. 1987. hal. 21.

¹⁰ *Ibid.*

Menurut Subekti, ketentuan dari pasal tersebut memiliki makna bahwa, tidak lain bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah yang tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat mengikat kedua belah pihak dan umumnya perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari para pihak dengan alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Kata “semua” dalam pasal tersebut yang kemudian dimaknai sebagai asas kebebasan berkontrak,¹² yang berkorelasi dengan asas konsensualisme bahwa, asas konsensualisme dapat ditemukan dalam butir 1 KUH Perdata yang menentukan keberlakuan perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kesepakatan diantara para pihak,¹³ sepanjang memenuhi keabsahan dari hukum kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Batasan dari kebebasan berkontrak dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 1321 hingga Pasal 1328 KUH Perdata yang mengatur keabsahan kontrak berlaku pada saat kesepakatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. Menurut J. Satrio tidak terpenuhinya kesepakatan atas hal-hal tersebut bersifat *voidable* (dapat dibatalkan) bukan *void* (batal demi hukum), artinya kontrak tersebut masih memiliki kekuatan mengikat sampai dibatalkan.¹⁴ Sementara itu menurut Suhardi Ermawan, asas kebebasan berkontrak sebagai landasan operasional dari berlakunya sebuah perjanjian, juga dibatasi oleh *asas aequitas prestationis, justum pretium*, ajaran *justum contrapassum* yang menekankan bahwa dalam membuat perjanjian wajib memperhatikan keseimbangan yang berlaku bagi para pihak.¹⁵

Dalam hal kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat dari kontrak (*Pacta Sunt Servanda*), Zefrizal Nurdin mengemukakan pandangannya:

¹¹ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1989. hal. 139.

¹² R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. 1994. hal. 64.

¹³ Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008. hal. 96.

¹⁴ J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 338.

¹⁵ Suhardi Ermawan. Kedudukan Notaris Dalam Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan Inti Plasma Antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya Agrindo. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*. Vol. 2, No. 10. 2024. hal. 444.

Asas kebebasan berkontrak tidak selamanya dapat menghadirkan keadilan bagi para pihak, bilamana penuangan kesepakatan kehendak tidak tercover secara jelas dan rinci, apalagi jika terjadi dalam lapisan sosial yang berbeda. Asas *Pacta Sunt Servanda*, menghendaki suatu pelaksanaan perjanjian/kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.¹⁶

Lebih mendalam Zefrizal Nurdin mengkritisi asas itikad baik dalam pengertian KUH Perdata yang hanya dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian semata, sementara dalam ketentuan syarak dan adat itikad baik dilihat dari sebelum terjadinya kontrak (*pra contractual*). Pandangan tersebut sejalan dengan asas proporsionalitas yang menekankan pertukaran hak dan kewajiban dalam seluruh proses kontraktual yaitu fase pra kontrak, kontrak dan post kontrak yang menurut Konrad Zweigert dan Hein Kotz merupakan perwujudan keadilan berkontrak yang mengoreksi dominasi dari kebebasan berkontrak yang kerap menimbulkan ketidakadilan, dengan cara tidak lagi mengagungkan kebebasan berkontrak, melainkan menemukan kriteria serta prosedur bagi perkembangan keadilan kontraktual.¹⁷ Senada dengan itu Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

Sejatinya pada posisi inilah perlu kehadiran hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beraneka kepentingan agar tidak bertubrukan antara satu dan lainnya atau, tubrukan itu ditekan sekecil kecilnya sehingga hak hak yang diberikan oleh hukum itu bisa dinikmati.¹⁸

Pendapat Satjipto tersebut dikaitkan dengan konteks perjanjian dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus menjadi sebuah aturan main (*rule of law*) yang mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, mampu mereduksi dominasi salah satu pihak yang memiliki keunggulan dalam perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemikiran teoritis diatas dalam artikel ini akan melihat bagaimana pembentukan dan pelaksanaan perjanjian di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan PT. Trimitra Lestari. Artikel ini akan membahas terbentuknya perjanjian dengan perspektif keadilan berkontrak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka artikel ini akan berfokus pada rumusan masalah yaitu, pertama, bagaimana pemebentukan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Trimitra Lestasi dengan Masyarakat di di Desa Kuala

¹⁶ Zefrizal Nurdin. *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*. Disertasi. Padang: Universitas Andalas. 2017. hal. 329.

¹⁷ Konrad Zweigert dan Hein Kotz dalam Sakina Shaik Ahmad Yusoof dan Azimon Abdul Azis. *Mengenal Undang-Undang Kontrak Malaysia. Internasional Law Book Series*. 2003. hal. 87.

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hal. 53.

Dasal. Kedua, bagaimana bentuk perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ideal?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian non teoritis atau sering disebut dengan "penelitian empiris". Metode empiris dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, kemudian disajikan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, dimana fakta pada dasarnya adalah diperoleh dari perbuatan manusia, baik perbuatan lisan dapat diperoleh dari hasil tanya jawab, dan juga dapat dilihat dari pengamatan langsung.¹⁹

D. Pembahasan

1. Perjanjian Dalam Pola Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam hubungan bisnis kemitraan memiliki arti penting sebagai upaya untuk memperoleh *win-win solution partnership*, para pihak dalam yang bermitra sama sama memperoleh keuntungan dari praktik kemitraan.²⁰ Dengan adanya kemitraan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional (wilayah).²¹ Dari alasan tersebut maka banyak ditemui bentuk kemitraan dalam berbagai sektor termasuk dalam perkebunan kelapa sawit.

Pola kemitraan merupakan bentuk dari sistem dari pertanian kontrak (*contract farming*) dengan tujuan menghasilkan pemerataan pembangunan.²² Kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit dikembangkan seiring dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai sektor industri perkebunan yang memiliki nilai ekonomi. Secara istilah, kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit mulai digunakan pada tahun 1990 pada saat dikembangkan model Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), meskipun pada tahun 1977 pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama dengan *World Bank*, *Asian Development Bank (ADB)*, *Germany Government Donor Agency (KFW)*, dan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* melaksanakan program *Nucleus Estate and*

¹⁹ M. Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

²⁰ Ratna Fadillah dan Sumardjo. Analisis Kemitraan Antara Pebrik Gula Jatijuh dengan Petani Tebu Rakyat di Majalengka Jawa Barat. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 5, No. 2. 2011. hal. 160.

²¹ *Ibid*.

²² Kuasa Pekebun dan Praktik Kemitraan Perkebunan Pola KKPA di Desa Semakmur, Kaltim. <https://fib.ugm.ac.id/2017/03>, diakses 2 Agustus 2025.

Smallholders (NES) atau perkebunan inti rakyat (PIR).²³ Istilah kemitraan menurut Undang Fadjar pada dasarnya sama dengan NES ataupun PIR dengan ditandai adanya upaya pengintegrasian secara formal struktur usaha perkebunan besar dengan perkebunan rakyat mulai dari hulu (areal kebun) sampai hilir seperti pengolahan dan pemasaran bahan baku (*intermediate product*).²⁴

Keberhasilan program tersebut menginspirasi pengembangan berbagai pola kemitraan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yaitu, pertama, Pola PIR khusus dan PIR Lokal yang dimulai tahun 1980 sebagai kelanjutan dari program PIR- NES yang diaktikan dengan pengembangan ekonomi lokal/ daerah. Kedua, Pola PIR-Trans yang yang dikembangkan sejak tahun 1986 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat. PIR-Trans mengembangkan pola kerjasama antara korporasi perkebunan negara dan swasta sebagai inti dengan masyarakat transmigran sebagai plasma.²⁵ Dalam pola tersebut, peserta berhak atas lahan kebun seluas 2 hektar dengan alas hak SHM. Pola ini dipandang M. Badrun tidak bisa diterapkan pada semua sektor perkebunan. Pola ini dianggap sangat sesuai dengan perkebunan kelapa sawit.²⁶

Ketiga, Pola PIR KKPA yang dimulai pada tahun 1996 untuk mengintegrasikan pengembangan perkebunan sawit dengan koperasi. Korporasi perkebunan sawit negara dan swasta berperan sebagai inti, sedangkan petani sawit yang tergabung dalam koperasi berperan sebagai plasma. Dalam pola ini Perusahaan bertanggung jawab sebagai penjamin kredit bank yang dibayarkan dari hasil penjualan TBS dari produksi kebun petani plasma.

Petani yang akan memperoleh fasilitas KKPA harus memiliki lahan yang akan dibangun kebun kelapa sawit, ditandai dengan surat pemilikan lahan (tanah) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), atau Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti pemilikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah. Koperasi yang akan menerima atau menyalurkan KKPA harus mempunyai mitra kerja, dalam hal ini adalah

²³ Tim Paspi Monitor. Inovasi Kemitraan Untuk Penguatan Kebun Sawit Rakyat. Vol. IV, No. 23. 2024. *Journal Analysis of Palm Oil Startegic Issues*. hal. 896.

²⁴ Undang Fadjar. Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur yang Belum Lengkap. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 24, No. 1. 2006. hal. 47.

²⁵ Tim Paspi Monitor. *Op. cit.* hal. 896.

²⁶ M. Badrun. *Lintasan 30 tahun Pengembangan Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit. 2010. hal. 3.

perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang dalam istilah sehari-hari disebut dengan mitra usaha. Hubungan kerjasama antara Koperasi dengan Mitra Usaha dibuat secara tertulis.²⁷

Pola KKPA ini secara teknis kurang memberikan kemandirian pada masyarakat, seluruh pengelolaan dilaksanakan oleh perusahaan dan koperasi. Pola KKPA memiliki karakteristik yang terdiri yaitu, pembiayaan dalam pola KKPA bersumber dari pinjaman dari Lembaga perbankan yang dibebankan kepada petani peserta KKPA sebagai hutang, yang menjadi peserta diutamakan masyarakat lokal yang lahan perkebunannya disediakan oleh masyarakat (peserta KKPA), lahan yang disediakan tersebut umumnya milik satu keluarga atau kelompok²⁸.

Keempat, pola kemitraan yang berdasarkan kewajiban fasilitas pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar (FPKMS), dengan pola pengelolaan satu siklus dalam satu manajemen oleh perusahaan perkebunan, atau dapat juga berupa BOT (*Build, Operation and Transfer*) yang kemudian dikonversikan kepada para petani. Terakhir, kemitraan dalam program revitalisasi perkebunan kelapa sawit, dengan kebijakan pemerintah memberikan subsidi kredit yang dikaitkan dengan pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain yang bertujuan untuk mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati termasuk benih dan bibitnya, melakukan penyuluhan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*), memfasilitasi penyediaan bibit tanaman bahan baku bahan bakar nabati, dan mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan paskapanen tanaman bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*).

Revitalisasi Perkebunan merupakan paket pengembangan perkebunan yang terdiri atas komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utama berupa, perluasan perkebunan, peremajaan perkebunan dan rehabilitasi perkebunan. Sedangkan komponen pendukung meliputi unit pengolahan, infrastruktur, sarana dan prasarana. Pedoman Umum Revitalisasi Perkebunan Tahun 2007 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan lebih lanjut menjelaskan, komponen utama akan dibiayai dari dana perbankan serta subsidi bunga dari pemerintah. Program revitalisasi perkebunan ini dikembangkan untuk komoditi kelapa sawit, karet dan kakao, dengan kegiatan yang

²⁷ Sri Palupi, dkk. *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit*. Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights & Norwegian Center for Human Rights. 2017. hal. 115.

²⁸ Kuasa Pekebun dan Praktik Kemitraan Perkebunan Pola KKPA di Desa Semakmur, Kaltim. <https://fib.ugm.ac.id/2017/03>. diakses 2 Agustus 2025.

dilakukan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi perkebunan rakyat dengan pesertanya terdiri atas pekebun dan/atau penduduk setempat. Penetapan sebagai petani peserta dilakukan oleh bupati/walikota dalam hal ini dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota.²⁹

Pada dasarnya kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit sama dengan kegiatan kemitraan pada umumnya, dengan ketentuan yang diatur dalam UU UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam usaha perkebunan kelapa sawit kemitraan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan kemitraan menjadi syarat untuk memperoleh izin sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur kewajiban yaitu:

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh perseratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Secara bentuknya kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit juga beragam tergantung jenis usaha dan tujuannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang terdiri dari Kemitraan pengolahan berkelanjutan ataupun kemitraan usaha perkebunan yang dilakukan sebelum memperoleh izin maupun setelah mendapatkan izin yang pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu, izin usaha tertulis dari pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- b. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yaitu, izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- c. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P), yang merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

²⁹ Sri Palupi, dkk. *Op. cit.* hal. 119.

Di dalam perkebunan kelapa sawit, menurut Rio Christiawan terdapat dua jenis kerja sama, yaitu perjanjian inti-plasma dan perjanjian kemitraan. Dari dua jenis perjanjian tersebut terdapat perbedaan yaitu, dalam perjanjian inti-plasma perusahaan harus memberikan dan membangun area plasma dengan luasan minimal dua puluh persen dari lahan inti yang dikelola perusahaan. Luasan tersebut biasanya disebutkan dalam IPU maupun SK HGU. Sedangkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan ialah lahan yang dikelola oleh perusahaan, namun hasil dari pengelolaan perkebunan tersebut, masyarakat mendapatkan bagi hasil dari setiap hektar lahan yang diserahkan dengan besaran bervariasi.³⁰

Dalam perjanjian tersebut, baik dalam bentuk inti-plasma dan perjanjian kemitraan, kesamaannya terdapat dalam hal masyarakat yang menjadi mitra harus membentuk koperasi yang bermitra dengan perusahaan, sehingga legalitas dari koperasi tersebut menjadi penting. Setelah koperasi mendapatkan pengesahan, selanjutnya koperasi dapat membuat perjanjian dengan perusahaan sebagai inti.³¹ Adanya persyaratan pembentukan koperasi tersebut menegaskan bahwa dalam kerja sama antara koperasi dan perusahaan merupakan hubungan hukum yang tunduk pada ketentuan UU UMKM.

Lebih lanjut dalam pelaksanaannya, pola kemitraan juga diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana amanat UU UMKM. Pengawasan dari KPPU meliputi dua hal yaitu, pengawasan perjanjian kemitraan, dan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Pengawasan kemitraan terkait dengan ada atau tidaknya perjanjian kemitraan, terpenuhi atau tidaknya persyaratan dalam perjanjian kemitraan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dengan fokus perhatiannya yaitu, potensi adanya kepemilikan dan penguasaan dari salah satu pihak dalam kemitraan, potensi penyalahgunaan posisi tawar.³²

Pada akhirnya selain pengawasan terhadap ketentuan teknis terkait perkebunan kelapa sawit, pengawasan dan tolak ukur dalam melakukan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan juga tidak dapat dipisahkan dari ketentuan umum yang terdapat pada KUHPerdara terkait dengan, syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, asas-asas perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338

³⁰ Rio Christiawan. *Perizinan Teknis Industri Kelapa Sawit dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: PT Multi Sarana Media. 2019. hal. 23.

³¹ *Ibid.*

³² Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU. 2017. hal. 416.

KUHPerdata dengan asas utamanya, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik dan asas-asas hukum perjanjian yang lainnya.

2. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Perkebuan Kelapa Sawit Di Desa Kuala Dasal

Pembangunan kebun kelapa sawit di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan berdasarkan izin pengarahannya dari Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 525.26/1022/Eko tanggal 25 April Tahun 2000. Izin tersebut diberikan atas permohonan dari direktur PT. Trimitra Lestari Nomor 027.TML-JBL.IX.99 Tanggal 30 September 1999 perihal permohonan izin pengarahannya lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1000 Ha di Desa Kuala Dasal.

Berdasarkan izin tersebut secara prinsip pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung dan menyetujui permohonan perusahaan untuk membangun kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan/ KKPA diatas lahan seluas kurang lebih 1000 Ha tersebut. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut PT Trimitra Lestari (selanjutnya disebut PT Trimitra) diperintahkan untuk bekerjasama dengan masyarakat dan KUD di Desa Dasal. Kerja sama tersebut agar dilakukan musyawarah dengan masyarakat dan anggota KUD calon peserta plasma agar agar dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis melalui pola kemitraan /KKPA.

Namun dalam prosesnya perjanjian kerja sama tidak dilaksanakan dengan pola KKPA melainkan dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan keterangan dari Tarmizi selaku Kepala Dasal bahwa izin pengarahannya lahan yang memerintahkan untuk pembangunan kebun dengan pola KKPA tersebut tidak pernah terlaksana. Proses yang terjadi setelah pengarahannya tersebut dalam ingatan sbelum menjadi kepala desa pernah dilakukan, tetapi hingga akhirnya menjadi pola kerja sama dalam bentuk bagi hasil tidak tahu bagaimana prosesnya antar perusahaan dan pengurus KUD pada saat itu.³³ Demikian pula dinyatakan oleh Asban yang saat wawancara penelitian dilakukan menjabat sebagai ketua KUD Mitra Dasal. Proses negosiasi tersebut hingga akhirnya menjadi pola bagi hasil tersebut tidak ditemukan dalam bentuk dokumen yang tercatat sehingga pengurus KUD saat ini tidak mengetahui alasan berubahnya pola kemitraan dari izin pengarahannya lahan dari bupati pada tahun 2000 tersebut.³⁴

³³ Wawancara dengan Tarmizi, Kepala Desa Kuala Dasal, tanggal 20 Oktober 2025.

³⁴ Wawancara dengan Asban, Ketua KUD Mitra Dasal, tanggal 20 Oktober 2025.

Dari perjanjian tersebut menurut Asban, selama puluhan tahun pembangunan kebun tersebut masyarakat tidak dapat berbuat banyak karena terikat dengan perjanjian tersebut, selama ini dalam perjalanannya upaya yang dilakukan yaitu mendorong perusahaan untuk melakukan addendum atas perjanjian. Dari dinamika yang terjadi tersebut diatas, terlihat negosiasi yang dilakukan setelah izin pengarahannya lahan tidak berjalan dengan baik. Sementara itu negosiasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses terbentuknya perjanjian atau fase pra-kontraktual sebagai wujud dari penerapan asas proporsionalitas menuju tahapan pembentukan kontrak.³⁵ Proses negosiasi yang tidak proporsional membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat secara *bargaining position* untuk memperdaya pihak yang lemah.³⁶ Keadaan tersebut dalam ungkapan melayu Jambi dikenal dengan *cerdik membawo lebur pandai membawo ancur* yang dimaknai sebagai kelebihan atau kecerdikan memanfaatkan yang dimiliki digunakan untuk mendatangkan kesusahan bagi orang lain.³⁷

Apa yang dialami masyarakat tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan pasal tersebut terlihat dan praktik yang terjadi pada kasus diatas terlihat bagaimana urgensi dari pembentukan perjanjian secara proporsional agar dapat memberikan keadilan bukan melegitimasi perbuatan yang merugikan dalam bingkai hukum perjanjian.³⁸

Lebih lanjut, setelah izin pengarahannya lahan sebagaimana dalam pembahasan di atas disepakati perjanjian kerja sama antara Koperasi Mitra Dasal dan PT Trimitra Lestari Nomor: 30 tanggal 5 Juni 2006 yang dibuat oleh Robert Faisal Notaris di Kota Jambi. Terkait dengan perjanjian kerja sama antara KUD Mitra Dasal dengan PT Trimitra jika dilihat aturan pada saat izin pengarahannya lahan diberikan berkaitan dengan kemitraan maka mengikuti ketentuan dari PP No. 44 Tahun 1997. Dalam Pasal 18 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 1997 mengatur bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa akta di bawah tangan atau akta Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut memang tidak salah untuk membuat perjanjian dengan akta notaris bahkan secara kekuatan hukum

³⁵ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Prenadamedia group. 2010. hal. 148.

³⁶ J. M. Van Dunne dan Gr. Van Der Brught. *Op. cit.* hal. 2.

³⁷ Tim Penulis. *Ungkapan Tradisional, Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1984. hal. 41.

³⁸ Satjipto Rahardjo. *Op.cit.* 2014. hal. 53.

perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sampai ada bukti yang menunjukkan keabsahan akta tersebut.³⁹

Namun demikian perjanjian tersebut harus disampaikan kepada pemerintah dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah melalui dinas terkait yang membidangi perkebunan dan perkoperasian. Penegasan tersebut selanjutnya juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Permentan No. 33 Tahun 2006 yaitu, kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati/Walikota. Dari ketentuan tersebut artinya, meskipun dalam KUH Perdata memberikan kebebasan dalam melaksanakan perjanjian namun kebebasan tersebut juga dibatasi oleh syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam hal perjanjian tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang lain dalam bentuk tertentu atau kriteria yang harus dipenuhi baik itu berupa syarat formil atau izin-izin lain seperti dalam kemitraan perkebunan maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan perkebunan tersebut. Pemenuhan ketentuan tersebut karena akan berdampak pada keabsahan dari perjanjian itu sendiri, jika objek perjanjian tidak sesuai dengan undang-undang maka status perjanjian berpotensi menjadi batal demi hukum.

Selanjutnya para pihak dalam perjanjian kerja sama yaitu Koperasi Mitra Dasar yang terdiri dari pengurus dan PT Trimitra sepakat untuk melangsungkan perjanjian. Dalam perjanjian dijelaskan terlebih dahulu bahwa PT Trimitra merupakan perusahaan yang telah mendapat hak pengembangan kebun kelapa sawit di Desa Kuala Dasar berdasarkan Izin dari Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 525.26/1022/Eko tanggal 25 April 2000.

Dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit, koperasi menyediakan areal seluas 500 Ha dari luasan 1.250 Ha tersebut yang telah selesai ditanami kelapa sawit sejumlah 362 Ha. Dari kekurangan lahan yang dibutuhkan untuk kerja sama ini koperasi menyediakan lahan yang akan diinvestasikan lebih lanjut. Klausul berikutnya mengatur bahwa untuk pembukaan lahan tersebut koperasi memerlukan modal dan karenanya untuk mendapatkan modal tersebut koperasi mengadakan kerja sama dengan PT Trimitra.⁴⁰

Dalam perjanjian selanjutnya ditentukan bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk pembangunan kebun kelapa sawit tersebut dan biaya-biaya pengurusan izin-

³⁹ Khofifah Setyaning dan Harjono. *Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/PDT/.G/2019/PN.SKT. Verstek*. Vol. 12, No. 2. 2019. hal. 46.

⁴⁰ Perjanjian Kerja Sama Nomor 30 tanggal 5 Juni 2006, Robert Faisal Notaris di Kota Jambi.

izin/surat-surat seluruhnya menjadi tanggung jawab PT Trimitra. Dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan dan oleh karena itu perusahaan menerima *management fee* sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan TBS dari nilai TBS yang dihasilkan di areal pembagian 25% (dua puluh lima persen) koperasi. Dalam kerja sama pembangunan kelapa sawit tersebut Koperasi Mitra Dasal dan PT Trimitra memakai pola kerja sama dengan perbandingan kepemilikan 25:75 yaitu koperasi atas bagian 25% (dua puluh lima persen) dan perusahaan atas bagian 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan areal yang akan dijadikan kebun kelapa sawit.⁴¹

Dari premis dalam akta perjanjian tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 1 Perjanjian kerja sama, bahwa perjanjian kerja sama meliputi pembangunan kebun kelapa sawit yaitu pembukaan lahan penanaman dan pengelolaannya, seluas lebih kurang 500 Ha yang terletak di Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya dalam Pasal 2 perjanjian kerja sama menyatakan bahwa, pihak pertama bersedia untuk menyerahkan lahan seluas 500 Ha tersebut dan pihak kedua bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit.

Dari lahan tersebut selanjutnya sebagaimana yang daitur dalam Pasal 4 perjanjian disepakati pola kerja samanya adalah 25% (dua puluh lima persen) : 75% (tujuh puluh lima persen) yang artinya pihak pertama memperoleh bagian saham sebesar sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pihak kedua memperoleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan arela lahan yang dikerja samakan. Kebun kelapa sawit seluas 500 Ha dibagi kepemilikannya menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari:

- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari areal luas lahan diserahkan menjadi Hak Guna Usaha perusahaan;
- b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari areal sisa menjadi hak masyarakat Desa Kuala Dasal bernaung dalam Koperasi Mitra Dasal.

Meskipun demikian dalam pembagian hasil produksi, seluruh areal seluas lebih kuran 500 Ha menjadi satu kesatuan dalam penghitungan pembagian produksi dengan persentase pembagian diatas. Klausul selanjutnya kembali menegaskan tentang *fee* terhadap perusahaan yang diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa, terhadap kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua dalam pengelolaan areal yang dikerjasamakan selama masa perjanjian ini, pihak kedua memperoleh *fee* sebesar 5% (lima persen) dari perolehan hasil penjualan/produksi tandan buah segaar (TBS) yang

⁴¹ Perjanjian Kerja Sama Nomor 30 tanggal 5 Juni 2006, Robert Faisal Notaris di Kota Jambi.

dihasilkan di areal pembagian 25% (dua puluh lima persen) pihak pertama setiap bulannya.

Dilihat dari pembagian tersebut jika dikaitkan dengan asas proporsionalitas, bahwa memang menurut Agus Yudha Hernoko dalam kriteria asas proporsionalitas, memaknai keadilan tidak selalu berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama dan dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda, namun dalam hal tersebut menurutnya prinsip distribusi proporsional harus mengacu pada pertukaran yang *fair*. Dari realitas yang terlihat dalam perjanjian kerja sama, pembagian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pertukaran yang *fair* dan (prinsip distribusi proporsional) karena harus didasarkan pada ukuran beban kewajiban dan pengorbanan. Menurut Niewenhuis rasio kontrak beranjak pada tujuan terjadinya pertukaran harta kekayaan secara adil (*ruilrechtvaardigheid*). Pertukaran yang adil (*fair exchange*) akan muncul apabila dalam hubungan tersebut terwujud perikatan yang berisi prestasi dengan imbalan kontra prestasi.⁴² Dengan adanya pertukaran kepentingan (prestasi-kontra prestasi) merupakan titik tolak bagiterwujudnya keadilan bagi para pihak.

Lebih lanjut klausul tersebut tidak sesuai dengan fungsi kontrak menurut Atiyah yaitu untuk melindungi para pihak agar tidak terjadi penambahan kekayaan yang tidak sah atau tidak halal (*unjust enrichment*), dengan cara memastikan bahwa salah satu pihak tidak memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan kontribusinya serta untuk menghindari kerugian bagi para pihak, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, serta menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.⁴³

Berkaitan dengan lahan yang dijadikan objek perjanjian kerja sama, kembali ditegaskan dalam Pasal 10 perjanjian yang menyatakan bahwa, setelah penanda tangan akta ini, maka pembangunan kebun kelapa sawit di areal seluas 500 Ha (lima ratus hektar) tersebut, adalah tanggung jawab pihak kedua atau PT Trimitra Lestari dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan pihak pertama memeberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengerjakan areal tersebut. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa keseluruhan areal perekebunan secara operasional berada dalam penguasaan oleh perusahaan.

Klausul selanjutnya pada bagian penutup, mengatur bahwa segala perselisihan yang timbul melalui musyawarah dan memilih domisili penyelesaian yang umum dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat. Ketentuan penutup tersebut, dalam konteks hukum perjanjian sudah menunjukkan bahwa para pihak telah terikat

⁴² J.H. Niewenhuis. *Drie Beginselen van Contantenrecht*. Deventer: diss RUL. 1979. hal. 57.

⁴³ P.S. Atiyah. *An Introduction to The Law of Contract*. New York: Oxford University Press. 1989. hal. 35.

dalam ketentuan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut, terkait dengan adanya persoalan yang timbul terkait dengan perjanjian tersebut yurisdiksi yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berdasarkan perjanjian yaitu melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan.

Setelah disepakati perjanjian kerja sama dengan pola bagi hasil tersebut, dalam perjalanannya terdapat berbagai ketidakpuasan terhadap perjanjian kerja sama tersebut. Menurut keterangan Azizah selaku Badan Pengawas Koperasi Mitra Dasal menyampaikan bahwa telah menyampaikan persoalan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Koperasi dan UMKM. Dari pertemuan-pertemuan tersebut dinas menyatakan akan memanggil perusahaan dan terkait dengan perjanjian silahkan musyawarah dengan perusahaan. Dari musyawarah dengan perusahaan tersebut telah beberapa kali terjadi addendum terhadap perjanjian kerja sama.⁴⁴ Hingga terakhir pada addendum III perjanjian kerja sama antar PT Trimitra Lestari dengan KUD Mitra Dasal Nomor 01/TML.jbi/ix/2016 pada tanggal 22 September 2016 yang dilaksanakan di kantor PT Trimitra Lestari di kota Jambi.

Dalam addendum tersebut dihadiri dan ikut bertanda tangan oleh dari perusahaan diwakili oleh Mashai Cakranegara selaku berdasarkan kuasa direktur dan dari pihak koperasi melalui pengurus yaitu, ketua, sekretaris, bendahara, serta pengawas koperasi. Dalam premis dinyatakan bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sebelumnya telah bersama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan No. 30 tanggal 5 Juni 2006 yang diubah dengan Perjanjian Kesepakatan No. 166 tanggal 19 Oktober 2013.⁴⁵

Selanjutnya para pihak bermaksud melakukan beberapa perubahan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Para pihak saling sepakat untuk melakukan perubahan pola bagi hasil yang baru yaitu, pihak kesatu PT Trimitra Lestari memperoleh bagian sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dan pihak kedua KUD Mitra Dasal memperoleh bagian sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari hasil bersih. Pembagian tersebut berlaku efektif, dan dimulai pelaksanaannya pada Oktober 2016 dan dibayarkan pada bulan berikutnya dari jumlah keseluruhan areal yang dikerjasamakan seluas 483 Ha (empat ratus delapan puluh tiga hektar). Pihak

⁴⁴ Wawancara dengan Azizah, Badan Pengawas Koperasi Mitra Dasal, tanggal 24 Oktober 2025.

⁴⁵ Addendum III Perjanjian Kerja Sama Antara PT Trimitra Lestari dengan KUD Mitra Dasal No. 01/TML.jbi/ix/2016.

kesatu merubah management fee yang semula 5% (lima persen) menjadi 2,5% (dua koma lima persen).

- b. Pihak kedua beserta seluruh anggota yang tergabung dalam KUD telah mengetahui dan telah menyepakati bahwa pola bagi hasil yang baru sebagaimana tercantum dalam angka 1 diatas adalah perubahan perubahan pola bagi hasil yang terakhir, dan tidak akan ada lagi pola bagi hasil lainnya. Pola bagi hasil ini tidak dilakukan perubahan lagi sampai satu daur siklus tanaman yaitu 25 (dua puluh lima) tahun.
- c. Para pihak saling sepakat bahwa atas pola bagi hasil yang baru sebagaimana tercantum pada angka 1 dan 2 diatas berlaku sejak addendum III perjanjian kerja sama ditanda tangani oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 (jangka waktu addendum)

Dari klausul tersebut terlihat, telah terjadi perubahan dari pola bagi hasil menjadi 55:45, (55% perusahaan dan 45% bagian untuk koperasi) dari awalnya 75:25 (perusahaan 75% dan Koperasi 25%). Secara matematis bagian koperasi bertambah cukup besar meskipun belum pada posisi yang sama. Meskipun demikian, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa dalam asas proporsionalitas tidak memandang keadilan dalam pembagian yang sama namun didasarkan pada pertimbangan kontribusi dari masing-masing pihak. Jika menggunakan prinsip tersebut maka dalam perjanjian harus dijelaskan alasan dari terbentuknya pola bagi hasil tersebut dengan alasan-alasan yang layak dan patut (*fair and reasonableness*).⁴⁶

Dalam perspektif kebebasan berkontrak, sudah jelas bahwa klausul yang disepakati oleh para pihak tersebut sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian menurut Konrad Zweigert dan Hein Kotz meskipun kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalam pembentukan undang-undang kontrak namun sudah saatnya dalam ranah keilmuan mengingatkan para sarjana untuk tidak selalu mengagungkan kebebasan berkontrak, melainkan mencari kriteria serta prosedur bagi perkembangan doktrin keadilan kontraktual.⁴⁷

Selain itu ketentuan dalam angka 1 perjanjian tersebut hanya menyebutkan pola bagi hasil, tidak membahas hak kepemilikan atas lahan yang sebelumnya dibagi 75:25 sebagaimana dalam skema diatas. Sementara klausul berikutnya dalam angka 2 dan 3

⁴⁶ Agus Yudha Hernoko. *Op. cit.* 2010. hal. 89.

⁴⁷ Muhammad Yalis Shokhib. Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas. *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 4, No. 1. 2022. hal. 17.

berkaitan dengan jangka waktu kerja sama yang mengatur bahwa perjanjian berlaku hingga tanggal 31 desember 2028. Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hingga usia produktif kebun kelapa sawit menghasilkan TBS koperasi masih terikat dengan perusahaan tanpa kejelasan terkait hak atas tanah. Dari ketentuan tersebut pihak koperasi diberikan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam angka 6 perjanjian kerja sama addendum III bahwa, seluruh anggota KUD tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat jalannya kegiatan operasional pihak kesatu serta hal-hal lain yang dapat menimbulkan ketidaktentraman, kericuhan, unjuk rasa (demo) dan hal lainnya yang menimbulkan kerugian secara material dan immaterial.

Selanjutnya dalam angka 7 pihak kedua beserta seluruh anggota KUD menyatakan bersedia untuk diproses secara hukum dan ketentuan yang berlaku apabila melakukan hal-hal yang tercantum pada angka 6 diatas. Dari klausul ini terlihat bahwa perusahaan memberikan beban dan tanggung jawab sepenuhnya pada koperasi dalam rangka pengelolaan kebun kelapa sawit yang diikat dalam perjanjian hingga tahun 2028 tersebut. Tanggung jawab pada pihak koperasi tersebut merupakan bentuk dari pembebanan tanggung jawab kepada salah satu pihak. Ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan asas kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dalam UU Perkebunan.

Selanjutnya dalam point terakhir addendum tersebut yang menyebutkan akan diminta persetujuan dari pemerintah daerah juga tidak dilaksanakan sehingga sampai saat ini kemitraan antara PT Trimitra dengan Koperasi menurut Kepala Desa Dasal menggambarkan bahwa kemitraan kami seperti *orang kawin belarian* atau pernikahan yang tidak didaftarkan sehingga tidak termasuk dalam pengawasan kemitraan oleh dinas perkebunan.⁴⁸ Senada dengan itu menurut Edi Chandra salah seorang warga desa dasal saat ini dengan rasa putus asa setelah berbagai musyawarah dan rapat yang dilakukan saat ini masyarakat menunggu berakhirnya perjanjian kerja sama atau setelah *replanting* pada tahun 2028 dengan mempersiapkan bentuk pengelolaan perkebunan yang lebih baik dari pengalam setelah puluhan tahun dalam kerja sama yang tersebut, selama ini Edi mengungkapkan kekecewaannya dalam bahasa kampung di Tungkal Ulu dengan sebutan *gelide sepuluh taka*, sebuah ungkapan yang kerap digunakan dalam sebuah permainan dalam bentuk pertandingan bahwa salah satu pihak yang kalah benar-benar tidak ada perlawanan sama sekali.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Tarmizi Kepala Desa Dasal, tanggal 20 Oktober 2025.

⁴⁹ Wawancara dengan Edi Chandra, masyarakat Desa Dasal, tanggal 20 Oktober 2025.

Di sisi lainnya, terdapat perjanjian lain yang masih terkait dalam perkebunan sawit antara PT. Trimitra Lestari di Desa Kuala Dasal, yaitu adanya perjanjian kerja sama yang dibuat di hadapan Notaris Syahrit Tanzil nomor 120 tanggal 21 februari tahun 2018 antara PT. Trimitra Lestari dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Jabung Cipta Usaha Kuala Dasal.

Dalam perjanjian tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh Mashadi Cakranegara, Dedi Cardi, dan Adi Susanato selaku dari Rusmin Wijaya Direktur Utama dari PT. Trimitra Lestari sebagai pihak pertama. Sedangkan dari pihak BUMDES dihadiri oleh Suprianto, Pran Susanto, Evi Syahrial, Abdul Hamid, Fahmi, Zakaria, Karnaiani, Abdullah, berdasarkan surat kuasa bertindak selaku pengurus dari BUMDES Jabung Cipta Usaha Kuala Dasal sebagai pihak kedua.

Pada premis akta tersebut dijelaskan bahwa pihak kedua yaitu BUMDES mengakui lahan divisi 11 dengan luasan lebih kurang 277 hektar yang terletak di Desa Kuala Dasal merupakan milik PT. Trimitra secara sah yang diperoleh melalui jual beli. Selanjutnya pihak BUMDES menyatakan menerima lahan kemitraan perkebunan kelapa sawit yang ditawarkan oleh pihak pertama sebesar 20 persen dari jumlah luasan lahan atau selua lebih kurang 56 hektar.

Berkaitan dengan lahan tersebut para pihak menyetujui harga per hektar sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga perhitunga total hutag kebun kemitraan yaitu, 56 hektar x Rp. 75.000.000 = Rp. 4.200.000.000 (empat milyar dua ratus juta) yang akan dibayarkan kepada pihak perusahaan dengan cara angsuran. Di samping itu selama pengelolaan kebun oleh perusahaan, pihak perusahaan akan memungut fee sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari hasil produksi TBS setiap bulan dengan proporsi 50 % untuk angsuran hutang dan 50 % untuk untuk pihak kedua.

Dalam perjanjian tersebut ditunjuk BUMDES Jabung Cipta Usaha sebagai pihak yang mewakilinya dalam membuat kerja sama pengelolaan kebun kemitraan dengan perusahaan. Pihak kedua menjamin bahwa tidak akan ada permintaan, permohonan, tuntutan, klaim, gugatan, dan kompensasi apapun lagi dari pihak kedua terhadap lahan atau areal perkebunan yang telah dikuasai oleh pihak pertama secara sah baik di dalam maupun di luar HGU perusahaan di wilayah Desa Kuala Dasal.

Selanjutnya sebagai tanda ikatan dan kepastian pihak pertama dan pihak kedua maka para pihak sepakat membuat perjanjian kerja sama dengan syarat syarat dan keetntuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian yaitu:

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat bahwa perjanjian ini tidak ditentukan jangka waktu lamanya sampai dengan maksud dan tujuan dari

perjanjian ini tercapai, akan tetapi dengan persetujuan dan musyawarah para pihak perjanjian ini dapat dihentikan atau diakhiri.

Dalam klausul tersebut terlihat bahwa dalam kerja sama pengelolaan perkebunan tersebut para pihak terikat dalam perjanjian tersebut selama pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut berlangsung. Adanya peluang untuk menyelesaikan perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak merupakan konsekuensi yuridis Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan perjanjian tersebut dalam praktiknya maka terdapat dua perjanjian yang mengatur kerja sama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kuala Dasal dengan PT. Trimitra Lesatari sebagai perusahaan mitranya.

Dalam pengelolaan kebun dalam Pasal 4 perjanjian mengatur :

Pihak kedua mengikatkan diri kepada pihak pertama bahwa hasil tandan buas segar (TBS) kelapa sawit kebun kemitraan harus dijual ke pabrik pihak pertama, atau PMKS yang ditunjuk oleh pihak pertama dengan standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Klausul diatas memang umum terjadi dalam pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit antar masyarakat dan perusahaan, dalam hal ini perlu dipahami bahwa ketentuan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai monopoli, melainkan skema bisnis yang lahir dari kesepakatan kerja sama antara perusahaan dan petani peserta sepanjang harga pembelian mengacu ketetapan dari pemerintah yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Selanjutnya berkaitan dengan pengikatan pemasaran TBS tersebut dalam Pasal 5 perjanjian mengatur:

Bahwa pengikatan TBS ini berlaku selama 2 (dua) kali daur tanaman kelapa sawit, terhitung sejak perjanjian kesepakatan dengan BUMDES ditandatangani.

Dari klausul jangka waktu tersebut terlihat adanya ketentuan yang mengikat para pihak dengan jangka waktu yang lama sebagai lanjutan dari ketentuan Pasal 1 perjanjian yang menyatakan perjanjian tidak ditentukan jangka waktu berakhir selama tujuan dari perjanjian kerja sama belum dicapai. Ketentuan Pasal 5 tersebut menegaskan bahwa jangka waktu datur selama dua kali dari tanan kebun kelapa sawit artinya ini menunjukkan panjangnya jangka waktu kerja sama bahkan melebihi jangka waktu satu kali periode HGU untuk pertama kali.

Klausul berikutnya mengatur tentang pembayaran hutang, yang termuat dalam Pasal 6 perjanjian yang menyatakan bahwa:

Pihak pertama berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri kepada pihak kedua dan pihak kedua berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri

kepada pihak pertama apabila maksdu dan tujuan dari perjanjian ini tercapai maka pembayaran total hutang kepada pihak pertama akan diangsur dengan cara dipotong dari hasil berdsih (netto) setiap bulan, dengan proporsi sebesar 50% (lima puluh persen) untuk angsuran dan 50% (lima puluh persen) sisaya untuk pihak kedua.

Ketentuan pasal tersebut mengatur kewajiban BUMDES untuk membayar angsuran kepada perusahaan atas pembayaran dari lahan sebagaimana yang juga termuat dalam premis perjanjian tersebut. Namun demikian adanya ketentuan tersebut dinilai tidak logis dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, karena menurut masyarakat dalam hal ini menurut Azizah bahwa lahan tersebut masih termasuk dalam lahan yang menjadi objek kerja sama antara Koperasi Mitra Dasal dan PT. Trimitra Lestari.⁵⁰

Dalam transaksi jual beli tersebut merupakan proses yang tidak wajar dengan adanya pembayaran oleh masyarakat terhadap lahan yang berada dalam perjanjian kerja sama, terlepas dari itu pula merupakan hal yang tidak logis masyarakat mebayar lahan atas lahan yang berada di wilayah desa mereka sendiri. Seharusnya dalam perjanjian harus menjelaskan secara rinci seperti apa proses yang terjadi sehingga untuk mendapat dua puluh persen lahan HGU perusahaan tersebut harus dilakukan pembayaran dan dalam rangka apa perusahaan melepaskan 20 persen areal HGU tersebut, jika untuk memenuhi kewajiban FPKM maka tidak ada skema jual beli seperti yang terjadi dalam perjanjian tersebut.

Berkaitan dengan hak atas tanah tersebut, dalam Pasal 7 perjanjian menegaskan bahwa:

Pihak kedua secara bagaimanapun tidak akan mengalihkan/ melepaskan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain untuk sebagian maupun keseluruhannya kecuali atas dasar persetujuan bersama.

Klausul diatas merupakan ketentuan yang memberikan kewajiban bagi pihak BUMDES untuk menjamin hak atas tanah tersebut, artinya jika kemudian terdapat tuntutan, klaim dari pihak lain maka BUMDES bertanggung jawab atas hal tersebut. Pembebanan tanggung jawab kepada BUMDES dalam hukum perjanjian merupakan pembebanan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama.

Pada akhirnya dalam perjanjian ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pasal 9 perjanjian kerja sama yang menyatakan:

⁵⁰ Wawancara degan Azizah, Badan Pengawas Koperasi Mitra Dasal, tanggal 24 Oktober 2025.

Pihak pertama dan pihak kedua berjanji apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka akan diselesaikan oleh semua pihak secara musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak dapat diputuskan oleh kedua belah pihak, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi.

Klausul penyelesaian sengketa tersebut mengatur perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, sebagaimana konsekuensi dari Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak. Penyelesaian sengketa dimaksud berarti terkait dengan pemenuhan prestasi dalam perjanjian sebagaimana ketentuan pada Pasal 1243 KUH Perdata bahwa dalam wanprestasi harus memenuhi tiga unsur yaitu pertama, adanya perjanjian, kedua, terdapat pihak yang ingkar janji dan ketiga, telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi tersebut harus ditentukan berdasarkan Keputusan Pengadilan. Dalam perjanjian antara PT. Trimitra Lestasri dengan BUMDES Dasal menunjuk Pengadilan Negeri Jambi sebagai yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian tersebut. Adanya penunjukan Pengadilan Negeri Jambi sebagai yurisdiksi sementara kedudukan dan objek perjanjian berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan adanya ketidak cermatan dalam menentukan penyelesaian sengketa.

3. Konsep Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Ideal

Berdasarkan uraian empiris sebagaimana yang telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya terlihat pada perjanjian kerja sama perkebunan kelapa sawit terdapat berbagai persoalan seperti, legalitas lahan, posisi tawar masyarakat, dan substansi perjanjian dalam mekanisme dan pembiayaan yang tidak proporsional menunjukkan perlunya dilakukan rekonstruksi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Dalam penelitian ini menunjukkan perlu adanya rekonstruksi dalam perjanjian kerja sama dalam pola inti plasma perkebunan kelapa sawit yang ideal berdasarkan asas proporsionalitas secara komprehensif yaitu mulai dari tahapan pra kontraktual, kontrak dan pasca kontrak, karena sejatinya fungsi perjanjian tidak terbatas sebagai instrumen hukum formal yang mengikat para pihak yang terlibat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan substantif.⁵¹

⁵¹ Ageng Triganda Sayuti, dkk. Legal Realism and the Future of Palm Oil Management in Indonesia. *Jambe Law Journal*. Vol. 8, No. 1. 2025. hal. 383.

Asas proporsionalitas sebagai pedoman karena menurut Agus Yudha Hernoko asas proporsionalitas melihat perjanjian secara komprehensif mulai dari tahapan pra kontra, kontrak dan pasca kontrak. Hal ini menjadi pintu masuk dalam kajian rekonstruksi perjanjian dalam penelitian ini karena dalam tatanan hukum nasional hingga saat ini hanya memuat dua subsistem hukum kontrak, yaitu subsistem kontrak dan subsistem pelaksanaan kontrak (pasca kontrak),⁵² sedangkan tahapan pra kontraktual belum diatur dalam KUH Perdata.

Dalam perkebunan kelapa sawit rakyat yang melibatkan perusahaan dan masyarakat dalam bentuk kemitraan, perjanjian memiliki arti penting dan bersifat fundamental karena menjadi landasan hukum sekaligus instrumen yang mengatur hubungan antara perusahaan sebagai inti dan petani plasma. Hal tersebut terlihat dalam berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait perkebunan sawit rakyat mulai dari pola PIR-Trans, program inti plasma, program KKPA, mensyaratkan adanya kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Lebih dari itu, dalam konteks perkebunan jangka panjang keberadaan perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai bentuk formalitas administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin keteraturan, kepastian, serta perlindungan bagi para pihak. Melalui perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dirumuskan secara jelas sehingga hubungan kemitraan dapat berlangsung dalam koridor yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan ini sangat penting mengingat kemitraan sawit kerap melibatkan aspek-aspek kompleks seperti pengelolaan lahan, penyediaan sarana produksi, standar teknis budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran Tandan Buah Segar (TBS).

Berkaitan dengan itu, dari perspektif ekonomi menurut J. Beatson perjanjian memiliki fungsi yang khas yaitu:⁵³

1. Kontrak memberikan jaminan atas terpenuhinya ekspektasi yang diperjanjikan oleh para pihak, serta apabila terjadi wanprestasi, maka tersedia mekanisme kompensasi yang wajib dibayarkan;
2. Kontrak mempermudah penyusunan dan perencanaan transaksi bisnis di masa mendatang, dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian;

⁵² Natsir Asnawi dan Faisal Santiago. *Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pasca Kontrak*. Jakarta: Kencana, 2024. hal. 3.

⁵³ J. Beatson, dkk. *Ansons's Law of Contract*. London: Oxford University Press. hal. 3.

3. Kontrak menetapkan standar pelaksanaan berikut tanggung jawab yang harus ditaati oleh para pihak.
4. Kontrak memungkinkan dilakukannya pengalokasian risiko bisnis secara lebih tepat, sehingga risiko dapat diminimalkan;
5. Kontrak merupakan salah satu acuan dalam penyelesaian ketika terjadi perselisihan atau permasalahan antara para pihak.

Lebih lanjut Agus Yudha Hernoko merumuskan fungsi atau arti penting perjanjian dalam kontrak bisnis yaitu:⁵⁴

1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan);
2. Kontrak sebagai bingkai aturan main;
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum;
4. Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum;
5. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (*win-win solution; efisiensi-profit*).

Berdasarkan fungsi perjanjian diatas dalam konteks kerja sama perkebunan kelapa sawit, perjanjian memiliki fungsi praktis yaitu pertama, sebagai instrumen yang mengatur struktur pembiayaan dan pola bagi hasil yang adil. Pada umumnya, pembangunan kebun plasma memerlukan dukungan pembiayaan dari perusahaan inti maupun lembaga keuangan, sehingga perjanjian menjadi dasar bagi penentuan mekanisme kredit, tata cara pelunasan, serta skema penjualan hasil. Dalam hal ini secara faktual dalam skema kemitraan yang melibatkan inti-plasma posisi tawar petani lebih lemah dari perusahaan terutama dalam permodalan dan akses pasar.⁵⁵ Dari kenyataan tersebut mendorong perlunya rekonstruksi perjanjian dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar dapat memberikan kepastian hukum sehingga tujuan kesejahteraan ekonomi dari petani sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan bagi perusahaan. Kedua, perjanjian juga berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik. Mengingat tingginya potensi sengketa mulai dari penetapan harga TBS, ketidaksesuaian luasan lahan, hingga transparansi pemotongan kredit. Perjanjian dapat menyediakan rujukan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang secara eksplisit telah disepakati, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun jalur hukum.

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko. *Op.cit.* hal. 100.

⁵⁵ Sanaz Shoghi Kalkhoran. Soil Acidity, Lime Application, Nitrogen Fertility, and Greenhouse Gas Emissions: Optimizing Their Joint Economic Management. *Agricultural Systems*. Vol. 176. 2019. hal. 129.

Ketiga, perjanjian dapat menjadi alat untuk mengedepankan prinsip keadilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bahkan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁵⁶ Terakhir, perjanjian menjadi sarana untuk melindungi petani dari ketimpangan relasi kuasa dan praktik yang berpotensi merugikan. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh kepastian tentang standar produksi, kualitas bahan baku, serta kontinuitas pasokan yang diperlukan dalam proses industri.

Dalam kerangka regulasi nasional, perjanjian kemitraan juga memastikan bahwa hubungan kerja sama berjalan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pembangunan kebun plasma dan pola kemitraan dalam sektor perkebunan. Dengan demikian, perjanjian kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi merupakan fondasi yang menjamin keadilan, kesinambungan, dan stabilitas hubungan antara petani dan perusahaan. Keberadaan perjanjian memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola kemitraan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi maupun sosial, untuk itu menurut Isnaeni sangat diperlukan dalam membuat perjanjian berdasarkan *outlining* (penyusunan kerangka) yang baik dan benar supaya dapat menyelesaikan permasalahan dimasa depan.⁵⁷

Lebih lanjut Atiyah menyatakan dengan adanya sistem hukum kontrak yang mengutamakan keadilan substantif dan efisiensi ekonomi perjanjian akan memiliki fungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan dan mewujudkan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi, terutama ketika salah satu pihak telah menggantungkan harapan pada pelaksanaan janji yang diberikan oleh pihak lainnya.⁵⁸ Hal senada juga ditegaskan oleh John Rawls yang menyatakan dalam penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu:

Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan

⁵⁶ Imelda Martinelli, dkk. Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 2. 2023. hlm. 4101.

⁵⁷ Moch Isnaeni. Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke dalam Notariil. *Jurnal Notariil*. Vol. 1, No.2. 2017. hal. 26.

⁵⁸ P.S. Atiyah. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Oxford: Clarendon Press. 1988. hal. 14.

yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵⁹

Dari uraian diatas terlihat urgensi rekonstruksi perjanjian dalam pola kemitraan perkebunan kelapa sawit yang ideal untuk tercapainya keadilan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembentukan perjanjian kerja sama pengelolaan kelapa sawit yang proporsional tersebut merupakan kewenangan penuh dari para pihak. Namun begitu, untuk mencapai sebuah konsep perjanjian yang ideal sebagaimana diatas secara lebih lanjut menurut penulis, harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional untuk melakukan penilaian terhadap aspek legalitas, ekonomi, sosial, perkebunan dan lingkungan maka harus ada pihak independen untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap perjanjian tersebut dengan tujuan menjaga perjanjian kerja sama berjalan dengan baik. Pihak independen tersebut merupakan profesional-profesional pada bidangnya masing-masing. Pihak independen ini dapat dibentuk sebagai badan tersendiri berdasarkan sifat otonom dari perjanjian. Pihak independen ini bisa terdiri dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerhati sosial lingkungan berdasarkan kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian agar perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat berjalan seperti dalam ungkapan Melayu Jambi *lembai sekepeh entak sedegam* yang bermakna seiya sekata dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat Desa Kuala Dasal dan PT. Trimitra Lestari dilihat dari perspektif keadilan kontraktual dan asas proporsionalitas, praktik kemitraan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dari sisi substansi perjanjian, berbagai klausul menunjukkan kecenderungan pembebanan risiko dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak koperasi maupun BUMDes, sementara perusahaan tetap berada pada posisi dominan dalam penguasaan operasional, pengelolaan produksi, serta pengaturan pemasaran hasil. Ketidakjelasan mengenai status hak atas tanah, jangka waktu kerja sama yang panjang, serta klausul pembatasan tindakan masyarakat semakin memperkuat karakter relasi kontraktual yang bersifat hierarkis. Dalam perspektif asas proporsionalitas, pembagian manfaat dan risiko tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip pertukaran yang adil (*fair exchange*) yang mengacu pada kontribusi dan pengorbanan masing-masing pihak.

⁵⁹ Pan Mohamad Faiz. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, No. 1. 2009. hal. 11.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit yang ideal tidak cukup hanya memenuhi keabsahan formal, melainkan harus dibangun atas dasar prinsip keadilan substantif yang mencakup seluruh fase kontraktual, yakni pra-kontrak, kontrak, dan pasca-kontrak. Rekonstruksi perjanjian diperlukan agar distribusi hak, kewajiban, manfaat, dan risiko benar-benar proporsional, transparan, serta selaras dengan tujuan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, perjanjian kemitraan tidak lagi menjadi instrumen legitimasi dominasi ekonomi, melainkan menjadi mekanisme hukum yang menjamin keseimbangan relasi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam kerangka ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng Triganda Sayuti, dkk, Reconstruction of the Principle of Proportionality in Contract Law within the Palm Oil Plantation Sector. *Journal of Law and Legal Reform*. Vol. 7, No. 1. 2026.
- Ageng Triganda Sayuti, dkk. Legal Realism and the Future of Palm Oil Management in Indonesia. *Jambe Law Journal*. Vol. 8, No. 1. 2025.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Prenadamedia group. 2010.
- Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU. 2017.
- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.
- Imelda Martinelli, dkk. Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 2. 2023.
- Industri Kelapa Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media. <https://www.bpdp.or.id/industri-kelapa-sawit-mampu-bangkitkan-ekonomi-nasional-dan-media>. diakses 6 Februari 2026.
- J. Beatson, dkk. *Anson's Law of Contract*. London: Oxford University Press.
- J. M. Van Dunne dan Gr. Van Der Brught. *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, (Terjemahan Sudikno Mertokusumo). Yogyakarta. 1987.
- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.H. Niewenhuis. *Drie Beginselen van Contantenrecht*. Deventer: diss RUL. 1979.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2015.

- Khofifah Setyaning dan Harjono. Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/PDT/.G/2019/PN.SKT. *Verstek*. Vol. 12, No. 2. 2019.
- Konrad Zweigert dan Hein Kotz dalam Sakina Shaik Ahmad Yusoof dan Azimon Abdul Azis. Mengenal Undang-Undang Kontrak Malaysia. *Internasional Law Book Series*. 2003.
- Kuasa Pekebun dan Praktik Kemitraan Perkebunan Pola KKPA di Desa Semakmur, Kaltim. <https://fib.ugm.ac.id/2017/03>, diakses 2 Agustus 2025.
- M. Badrun. *Lintasan 30 tahun Pengembangan Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit. 2010.
- M. Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Menyoal Kemitraan Inti Plasma Bisnis Kelapa Sawit. <https://betahita.id/news/detail/6722/menyoal-kemitraan-inti-plasma-bisnis-kelapa-sawit.html.html>. diakses 3 Maret 2024.
- Moch Isnaeni. Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke dalam Notariil. *Jurnal Notariil*. Vol. 1, No.2. 2017.
- Muhammad Yalis Shokhib. Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas. *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 4, No. 1. 2022.
- Natsir Asnawi dan Faisal Santiago. *Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pasca Kontrak*. Jakarta: Kencana, 2024.
- P.S. Atiyah. *An Introduction to The Law of Contract*. New York: Oxford University Press. 1989.
- P.S. Atiyah. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Oxford: Clarendon Press. 1988.
- Pan Mohamad Faiz. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, No. 1. 2009.
- Peran Strategis Industri Kelapa Sawit. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Peran-Strategis-Industri-Kelapa-Sawit>. diakses 22 Februari 2026.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. 1994.
- Ratna Fadillah dan Sumardjo. Analisis Kemitraan Antara Pebrik Gula Jatijuh dengan Petani Tebu Rakyat di Majalengka Jawa Barat. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 5, No. 2. 2011.
- Rina Mardiana. *Contesting Knowledge of Landa Acces Claims In Jambi Indonesia*. Dissertation. Göttingen: Georg August University. 2017.
- Rio Christiawan. *Perizinan Teknis Industri Kelapa Sawit dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: PT Multi Sarana Media. 2019.

- Sanaz Shoghi Kalkhoran. Soil Acidity, Lime Application, Nitrogen Fertility, and Greenhouse Gas Emissions: Optimizing Their Joint Economic Management. *Agricultural Systems*. Vol. 176. 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hal. 53.
- Sri Palupi, dkk. *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit*. Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights & Norwegian Center for Human Rights. 2017.
- Status Lahan Kemitraan Atas Pailitnya Perusahaan Mitra. <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-lahan-kemitraan-atas-pailitnya-perusahaan-mitra-lt60f4eb31ac807?page=2>. diakses 5 Maret 2023.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. 1989.
- Suhardi Ermawan. Kedudukan Notaris Dalam Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan Inti Plasma Antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya Agrindo. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*. Vol. 2, No. 10. 2024.
- Syofiarti. Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1. 2022.
- Tim Paspi Monitor. Inovasi Kemitraan Untuk Penguatan Kebun Sawit Rakyat. Vol. IV, No. 23. 2024. *Journal Analysis of Palm Oil Startegic Issues*. hal. 896.
- Tim Penulis. *Ungkapan Tradisional, Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1984.
- Undang Fadjar. Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur yang Belum Lengkap. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 24, No. 1. 2006.
- Zefrizal Nurdin. *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*. Disertasi. Padang: Universitas Andalas. 2017.